

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KEWAJIBAN
BLBI 14 BANK DALAM LIKUIDASI (BDL) KEPADA
PEMERINTAH PASCA BERAKHIRNYA MASA KERJA
TIM LIKUIDASI**

T E S I S

PRIHATIN
NPM 0906581492



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KEWAJIBAN
BLBI 14 BANK DALAM LIKUIDASI (BDL) KEPADA
PEMERINTAH PASCA BERAKHIRNYA MASA KERJA
TIM LIKUIDASI**

T E S I S

PRIHATIN
NPM 0906581492

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KEWAJIBAN
BLBI 14 BANK DALAM LIKUIDASI (BDL) KEPADA
PEMERINTAH PASCA BERAKHIRNYA MASA KERJA
TIM LIKUIDASI**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

PRIHATIN
NPM 0906581492

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KEWAJIBAN
BLBI 14 BANK DALAM LIKUIDASI (BDL) KEPADA
PEMERINTAH PASCA BERAKHIRNYA MASA KERJA
TIM LIKUIDASI**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

PRIHATIN
NPM 0906581492

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Prihatin
NPM : 0906581492
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dari 14 Bank Dalam Likuidasi (BDL) Kepada Pemerintah Pasca Berakhirnya Masa Kerja Tim Likuidasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Pembimbing :

Penguji :

Penguji :

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil' alamin, rasa syukur terpanjat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan tesis ini dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dari 14 Bank Dalam Likuidasi (BDL) Kepada Pemerintah Pasca Berakhirnya Masa Kerja Tim Likuidasi".

Tesis ini merupakan tugas yang wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa guna menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Melalui tesis ini diharapkan dapat mengetahui lebih mendalam tentang penyelesaian kewajiban BLBI dari 14 BDL kepada Pemerintah pasca berakhirnya masa kerja Tim Likuidasi. Selanjutnya hasil pemahaman tersebut dapat digunakan untuk menelaah lebih lanjut tentang upaya yang telah dan dapat ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka penyelesaian kewajiban BLBI dari 14 BDL kepada Pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian likuidasi dalam hal setelah berakhirnya masa kerja dari Tim Likuidasi masih terdapat aset yang belum dicairkan dan kewajiban yang belum terselesaikan dan memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyusun menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, baik dari materi maupun penulisannya, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dari penyusun. Namun demikian penyusun berharap tesis ini bermanfaat bagi semua orang dan terutama untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bpk. Dr. Zulkarnain Sitompul, SH., LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu mencerahkan pengetahuan dan pemikiran untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian tulisan ini.
2. Bpk. Inosentius Samsul, SH., M.H. dan Bpk. Abdul Salam, SH., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan dan saran kepada penyusun untuk penyempurnaan tulisan ini.

3. Bapak dan Ibu dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmunya yang sangat berharga bagi penyusun.
4. Staf administrasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada penyusun baik selama kuliah maupun penyusunan tesis ini.
5. Keluarga besar Direktorat Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan atas dukungannya kepada penyusun untuk melanjutkan studi pascasarjana.
6. Bapak dan Ibu tercinta, orang tua penyusun yang selalu menginspirasi dan memberikan semangat kepada penyusun.
7. Mas Agung Nugroho atas kasih sayang, dukungan, perhatian, dukungan moril dan materiil serta kesabaran selama ini dan Ibu Hj. Wagiyem atas doa restunya kepada penyusun untuk menyelesaikan kuliah dan tesis ini.
8. Anak-anakku tercinta dan terkasih, Mas Bimo dan Mbak Gendhis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dengan caranya tersendiri.
9. Kakak-kakakku tercinta, Mbak kunti, Mas Joko Sartono dan ponakan-ponakanku tersayang, atas bantuan, dukungan semangat dan do'a restu selama menjalani perkuliahan maupun menyelesaikan tesis ini.
10. Putri, Wina, Dini, Sammy, Mbak Ari, Deasita dan semua sahabat-sahabatku di Program Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, atas bantuan, kebersamaan dan perhatiannya, penyusun mengucapkan terima kasih.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penyusun, baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.


Dengan segala do'a dan ucapan terima kasih serta harapan, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun selama ini. Amin

Semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri maupun bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 10 Januari 2011

Penyusun

Prihatin



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prihatin
NPM : 0906581492
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dari 14 Bank Dalam Likuidasi (BDL) Kepada Pemerintah Pasca Berakhirnya Masa Kerja Tim Likuidasi.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2011

Yang Menyatakan

(Prihatin)

ABSTRAK

Nama	: Prihatin
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Judul	: Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dari 14 Bank Dalam Likuidasi (BDL) Kepada Pemerintah Pasca Berakhirnya Masa Kerja Tim Likuidasi”

Pertengahan tahun 1997, di Indonesia terjadi krisis moneter di mana salah satu sektor yang paling parah terkena imbasnya adalah sektor perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut, salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah mencabut izin usaha 16 bank swasta, yang selanjutnya disebut dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL), kemudian ditindaklanjuti dengan upaya penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Prosedur yang ditempuh setelah pencabutan izin usaha bank adalah likuidasi bank. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi dengan masa kerja selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 180 hari. Dikarenakan berbagai kendala, hingga berakhirnya masa kerja dari Tim Likuidasi, masih terdapat aset BDL yang belum dicairkan dan kewajiban kepada Pemerintah yang belum dilunasi. Dalam rangka meminimalkan kerugian negara, pemerintah dalam kedudukannya sebagai kreditur mayoritas mengambil alternatif penyelesaian likuidasi dengan menerima penyerahan sisa aset BDL dari pihak Tim Likuidasi. Sebagai tindak lanjut dari serah terima sisa aset BDL, mengingat hampir keseluruhan BDL nilai asetnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban BLBI-nya, Pemerintah seyogyanya menempuh upaya-upaya lain yang efektif dan efisien guna memaksimalkan pengembalian BLBI yang telah dikeluarkan. Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan meminta pertanggungjawaban dari organ BDL, khususnya pemegang saham BDL, yang sesuai doktrin *piercing the corporate veil*, pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (perdata) maupun pidana, dalam hal terbukti turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini terdapat dua jalur yang bisa ditempuh oleh Pemerintah, yaitu jalur perdata dan pidana. Selain permasalahan tersebut di atas, dalam penulisan tesis ini juga meneliti mengenai apakah dengan telah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), telah menjamin permasalahan yang terjadi pada BDL tidak akan terulang lagi.

Kata Kunci :

Likuidasi, BLBI, Perbankan, Bank Dalam Likuidasi .

ABSTRACT

Name	:	Prihatin
Program	:	Master of Law
Title	:	Legal Study of the Liquidity Aim of Bank Indonesia (BLBI) Liability Settlement from 14 Liquidated Banks (BDL) to the Government post Liquidation period

In mid 1997 Indonesia was hit by a monetary crisis where one of the sectors worst affected was the banking sector. To overcome this crisis, one of the policies that was done by the government was to revoke the business license of 16 private banks, which is known as Bank Dalam Likuidasi (BDL) or Liquidated Banks, which was followed by the Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) or Liquidity Aim of Bank Indonesia policy. The procedure after revoking the business license is bank liquidation. Bank Liquidation is carried out by Liquidators with a working period of 5 years which can be extended for 180 days. Because of various constraints, hitherto the end of the Liquidators working period, there remains BDL assets that have not been able to be liquidated and liabilities to the government that have not been settled. In order to minimize state losses, the government acting as the major creditor took alternative liquidation settlement by receiving the rest of the remaining BDL assets from the Liquidators. To follow up the transfer of BDL's remaining assets, considering almost all BDL's asset value is by far smaller than it's BLBI liability, the Government should use other efforts that are efficient and effective to obtain maximal returns from BLBI that has been given. One effort that can be undertaken is to ask for the responsibility from BDL organs, especially from owners of BDL, which is in accordance with "piercing the corporate veil" doctrine, owners, directors, and commissioners can be held personally (privately) and publicly responsible, if proven to be personally involved in causing financial difficulty that was faced by their banks or is the culprits of the banks to be default. In this case there are two alternatives that can be taken by the Government, that is privately and publicly. Moreover, this thesis examines whether if through Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) or Indonesia Deposit Insurance Corporation, has been able to guarantee that the problems caused like the BDL case will not occur in the future.

Key Words:

Liquidation, BLBI, Banks, Liquidated Banks

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademisi	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Lampiran	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Landasan Teori	10
1.6. Kerangka Konsepsional	21
1.7. Metodologi Penelitian	22
1.8. Sistematika Penulisan	26
BAB 2 LIKUIDASI BANK DAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA	28
2.1. Likuidasi Bank	28
2.1.1. Pengertian Likuidasi	28
2.1.2. Peraturan Perundang-undangan dan Dasar Hukum Likuidasi Bank Dalam Sistem Perbankan Indonesia	30
2.1.3. Mekanisme Likuidasi Bank	34
2.1.4. Kesehatan Bank	46

2.1.5. Jangka Waktu Penyelesaian Likuidasi Bank	49
2.1.6. Prinsip-prinsip Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank	50
2.1.7. Status Hukum Bank Dalam Likuidasi	51
2.2. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	52
2.2.1. Pengertian BLBI	52
2.2.2. Kebijakan BLBI dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai <i>Lender of The Last Resort</i>	53
2.2.3. Tujuan Kebijakan Pemberian BLBI	55
2.2.4. Dasar Hukum Pemberian BLBI	56
2.2.5. Bentuk-Bentuk BLBI	62
 BAB 3 PENYERAHAN SISA ASET BDL SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGEMBALIAN BLBI 14 BDL	 66
3.1. Penutupan 16 BDL	66
3.2. Mekanisme Penyelesaian Kewajiban 14 BDL Kepada Pemerintah	79
3.2.1. Mekanisme Penyerahan Sisa Aset BDL Sebagai Alternatif Penyelesaian Yang Diambil Oleh Pemerintah	79
3.2.2. Prinsip-Prinsip Dalam Penyerahan Sisa Aset BDL	84
3.2.3. Permasalahan Yang Timbul Terkait Penyelesaian Sisa Aset BDL	87
3.2.4. Penyerahan Sisa Aset BDL Sebagai Bentuk Penyelesaian Melalui Jalur <i>Out of Court Settlement</i>	89

BAB 4	PENYELESAIAN KEWAJIBAN BLBI 14 BDL KEPADA PEMERINTAH PASCA BERAKHIRNYA MASA KERJA DARI TIM LIKUIDASI	94
	4.1. Bentuk Pertanggungjawaban Organ BDL Dalam Hal Aset Bank Tidak Mencukupi Untuk Memenuhi Kewajibannya Kepada Pemerintah	94
	4.1.1. Tanggung Jawab Pemegang Saham	96
	4.1.2. Tanggung Jawab Direksi	101
	4.1.3. Tanggung Jawab Komisaris	107
	4.2. Upaya Penyelesaian Kewajiban BLBI	112
	4.2.1. Jalur Perdata	113
	4.2.2. Jalur Pidana	122
	4.3. Pengaturan Likuidasi Bank Setelah Terbentuknya LPS	124
	4.3.1. Mekanisme Likuidasi Bank Oleh LPS	126
	4.3.2. Pengawasan Pelaksanaan Likuidasi Bank	132
	4.3.3. Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi oleh LPS	133
BAB 5	PENUTUP	136
	5.1. Simpulan	136
	5.2. Saran	139
	DAFTAR PUSTAKA	140

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2007)
- Agus Brotoesilo, *Paradigma Kajian Empiris dan Normatif, Materi Kuliah Teori Hukum*, (Jakarta : Program Pascasarjana Ilmu Hukum FH-UI, 2008)
- Agus Brotoesilo, *Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen*, (Jakarta : Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)
- Andi M. Asrun dan A. Ahsin Thohari, *BLBI : Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Jakarta : Judicial Watch Indonesia, 2003)
- Andi Pangeran Hamzah, *Proses Kepailitan Bank Dalam Likuidasi : Studi Mengenai Bank Global*, (Jakarta : Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006)
- A. Tony Prasetyantono, dkk, *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia : Suatu Pelajaran Yang Sangat Mahal Bagi Otoritas Moneter Dan Perbankan*, Cetakan I, (Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2000)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet VII ; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Januari 2005)
- Bank Indonesia, *Bank Indonesia : Bank Sentral Republik Indonesia (Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi)*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2003)
- Bank Indonesia, *Mengurai Benang Kusut BLBI Cetakan I*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2002)
- Betty Rubiati, *Laporan Penelitian Tentang Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Pemegang Saham Bank Dalam Likuidasi Terhadap Nasabah dan Pemerintah Indonesia*, (Bandung: Lembaga Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1999)
- Bryan A. Garner (ed.) *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, (St. Paul Minn : West Publishing Co., 1999)
- Dewi Puspa Rini, *Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Bank Dalam Proses Pengembalian Pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta : Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)

Djony Edward, *BLBI Extraordinary Crime : Satu Analisis Historis Dan Kebijakan*, (Yogyakarta : PT. LkiS Printing Cemerlang, 2010)

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2010)

Eko Purwoningsih, *Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi PT Bank Asiatic:Kajian Yuridis Praktis*, (Jakarta : Sripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 57

Emmy Sulastri, *Tanggung Jawab Perdata Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham PT. Bank BCA dan PT. Bank Danamon Dalam Studi Kasus Sebagai Bank Take Over (BTO) Sehubungan Dengan Ketidakmampuan Bank Melunasi BLBI*, (Jakarta: Tesis pada Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001)

Elfridawati Siburian, *Peranan Program Rekapitalisasi Terhadap Perbankan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998*, (Medan : Skripsi pada Fakultas Hukum USU Medan, 2007)

Erman Radjagukguk, *Indonesianisasi Saham*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985)

Fatahillah Muhammad Kanam, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta : Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)

Fransisca Poppy Melati, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana*, (Jakarta : Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2004)

Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Cet 2; Jakarta: Forum Sahabat, 2008)

Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)

H.P. Fairchild, *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, (Ames, Iowa : Littlefield, Adam and Co., 1959)

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)

- Jimmy Adam, *Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Bank Dalam Pelaksanaan Likuidasi Bank Di Indonesia*, (Jakarta : Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1999)
- J. Soedrajat Djiwandono, *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis Cetakan I*, (Jakarta : PT Pustaka LP3ES, 2001)
- Komar Kantaatmadja, *Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing*, (Bandung : Fakultas Hukum UNPAD, 1995)
- Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafinfo Perkasa, 2009)
- Lily Evelina Sitorus, *Release And Discharge Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah*, (Jakarta : Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009), hlm. 63-72
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009)
- Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. I, (Bandung : Alumni, 1994)
- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, cet ke-1 (B), (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998)
- Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank, Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996)
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet. I., (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, cet. 2., (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009)

- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas : Disertasi dengan ulasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet. II, 1996)
- Salim H.S, SH, MS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Soedrajad Djiwandono, *Bank Indonesia and The Crisis : An Insider's View*, (Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2005), hlm. 167
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet III; Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2007)
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, cer. I (Jakarta : IND-HILL-Co., 1990)
- Soeryono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992)
- Spahr, Lisa.L. dan Laurence J. Allison, *US Saving and Loans Fraud: Implications for general and criminal culture theories of crime*, Crime, Law and Social Change, 41:95-106, Kluwer Academic Publisher
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 29, (Jakarta: Intermasa, 2001)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet ke-2, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999)
- Sulistiono, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Bank Yang Dilikuidasi*, (Jakarta : Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, 1998)
- Sulistyandari, *Tesis Tentang Beberapa Masalah Yang Berkaitan Dengan BDL (Bank Dalam Likuidasi), BBO (Bank Beku Operasi), BTO (Bank Take Over) : (Suatu Tinjauan Yuridis)*, (Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2000)
- Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta: PT Global Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia, *Kamus Perbankan*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1980)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990)

Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes, *Bank And Financial Institution Management : Conventional & Sharia System*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007)

Vide Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama (Bandung, Alumni, 1992)

Viola Fenty, *Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Likuidasi*, (Jakarta : Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000)

Wahyudi Santoso, *Kompleksitas Likuidasi Bank Dalam Perspektif Perusahaan*, (Jakarta : Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006)

Wibisono Oedoyo, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pailitnya Perseroan Terbatas Karena Mismanagement Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Jakarta : Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2006)

Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004)

Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara*, Undang-Undang No. 49 PrpTahun 1960, LN Tahun 1960 Nomor 156,

Indonesia, *Undang-Undang tentang Bank Sentral*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, LN Nomor 63 Tahun 1968, TLN Nomor 2865.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, TLN. No. 3587

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Grasi*, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 108, TLN Nomor 4234.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank*, PP No. 25 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 52, TLN Nomor 3831

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 Tahun 2005 Tentang Likuidasi Bank.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR/1997 dan Nomor 30/227/KEP/DIR/1998 Tentang Kesehatan Bank.

Petunjuk-petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekku Wasbang dan Prodis, (Jakarta : Bina Graham, 3 September 1997)

Website :

Benny S. Tabalujan, *Why Indonesian Corporate Governance Failed:Conjunctures Concerning Legal Culture*, (Columbia Journal of Asian Law:Spring 2002), hlm. 144, lihat di www.westlaw.com.sg

Emerson Yuntho dan Muji Rahayu, *Penyelesaian Hukum Kasus BLBI*, (Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2006),
http://infoblbi.com/files/200805211715470.menu_dokumen_kajian_hukumkasusblbi.pdf,

Eva Achyani Zulfa, *Out of Court Settlement dalam Hukum Pidana:Mungkinkah*, diakses dari <http://evacentre.blogspot.com/>

<http://www.bi.go.id/>, *Sejarah Bank Indonesia : Perbankan Periode 1997-1999*

_____, Kamus Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia www.bpk.go.id, *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Pengembalian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Pada 15 Bank (Dalam Likuidasi) Nomor 01/XII/02/2006 Tanggal 06 Februari 2006*

_____, Sukarela Batunanggar, *Jaring Pengaman Keuangan*, (Jakarta:Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 2006)

Krisna Wijaya, *Dampak Penjaminan Simpanan*, (Jakarta : Publikasi LPS, 2007), hal
2. www.lps.go.id

Rosa Agustina T. Pangaribuan, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasnya*,
<http://ruangrakyat.net/?q=node/38>

Zulkarnain Sitompul, *Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS): Pengalaman Mengatasi Krisis*, <http://zulsitompul.wordpress.com>

“Mereka yang dilikuidasi pada Sabtu Kelabu”, Suara Pembaharuan, Minggu 2 Nopember 1997

